**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS OLEH EMITEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

**Dedek Wira Priatna, Hamdani, Tri Widya Kurniasari**

**Fakultas Hukum Program Studi Hukum Unimal**

**Komplek Kampus Bukit Indah, Jl.Jawa – Blang Pulo Kecamatan Muara Satu**

**P.O.BOX 141 Lhokseumawe Mobile 082331239196 Faks. (0645) 40209**

***Abstract***

*Legal protection of minority shareholders in the Capital Market is very important in advance of the disclosure of information contained in Article 1 point 25 of Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market.*

*These orders are: to oversee the legal protection and responsibility of the issuer against shareholders based on the principle of transparency in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, as well as law enforcement or sanctions against parties who act against the principle of transparency. in these provisions.*

*The research method used in this research is a type of juridical-normative law. Juridical-normative is research with a regulatory-supervision approach, in this case Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market.*

*The results of research on legal protection for minority shareholders for losses due to the absence of disclosure of Capital Market information based on the principle of disclosure contained in Article 1 point 25 of Law No. 8 of 1998 on Capital Markets. In the event that the loss due to the lack of disclosure of information is questioned by the investor, it is the sole responsibility of the Issuer, and the shareholder who experiences the loss has the right to receive compensation, and the investor who suffers a loss can take legal action based on acts against the law Article 1365 BW and can file a lawsuit based Article 111 UUPM, can also file a claim for default.*

*It is suggested to be able to revise the UUPM where in this case the UUPM does not specify specific arrangements, the responsibility of the issuer to minority shareholders, then a revision must be made to the UUPM and the UUPM must state an article that specifically regulates the issuer's responsibility to shareholders. In order to be able to guarantee the rights of minority shareholders if there is a loss caused by the non-operation of the principle of transparency in the Capital Market.*

***Keywords:******Legal Protection and Issuer Responsibilities***

# Abstrak

` Perlindunga hukum terhadap pemegang saham minoritas didalam Pasar Modal merupakan hal yang sangat penting terlebih terhadap keterbukaan informasi yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab emiten terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan prinsip keterbukaan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan juga penegakan hukum atau sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan di dalam ketentuan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Yuridis-normatif adalah penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Hasil dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas kerugian akibat tidak adanya keterbukaan informasi di Pasar Modal berdasarkan prinsip keterbukaan yang terdapat pada Pasal 1 butir 25 Undang\_Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal. dalam hal kerugian akibat tidak adanya keterbukaan infomasi yang dialami oleh invertor menjadi tanggung jawab Emiten sepenuhnya, dan pemegang saham yang mengalami kerugian berhak mendapat ganti rugi, dan investor yang menderita kerugian dapat melakukan upaya hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 BW dan dapat melakukan gugatan berdasarkan Pasal 111 UUPM, juga dapat melakukan gugatan wanprestasi.

Disarankan untuk dapat melakuakn rivisi terhadap UUPM dimana dalam hal ini UUPM tidah menjelaskan pengaturan secara spesifik mengenai, tanggung jawab emiten terhadap pemegang saham minoritas, maka harus dilakaukan revisi terhadap UUPM dan UUPM harus menyebukan pasal yang mengatur secara spesifik tentang tanggung jawab emiten terhadap pemegang saham minoritas. Agar dapat menjamin hak-hak pemegang saham minoritas apaliba terjadi kerugian yang diakibatkan oleh tidak berjalannya prinsip keterbukaan didalam Pasar Modal.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Emiten**

**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[[1]](#footnote-1) Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Salah satu ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada sat ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tantang Pasar Modal (UUPM). Selain itu dibutuhkan pula adanya prasarana berupa insfratuktur yang baik dan memadai agar mampu memperlancar arus kegiatan ekonomi berupa lembaga-lembaga dan instansi-instansi penunjang kegiatan di dalam dibang Pasar Modal.

Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi dalam dekade (1990-an) telah melahirkan bentuk pasar finansial yang terintegrasi secara global. Perpindahan dana dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah dan cepat hal ini berlangsung dalam hitungan detik. Demikian pula dengan perpindahan efek. Sesuai dengan berlakunya “*international securities lending system*” yang sangat efektif dalam mendukung aktivitas transaksi arbitrase, pinjam meminjam efek, transaksi marjin, dan aktivitas pembentukan pasar[[2]](#footnote-2). Keberadaan Pasar Modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual Pasar Modal telah menjadi pusat saraf ﬁnansial (*ﬁnancial nerve centre*) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik. Selain itu. Pasar Modal juga dijadikan sebagai salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu Negara.[[3]](#footnote-3)

**Pasar Modal merupakan pusat kegiatan perusahaan-perusahaan yang teratur sebagai emiten**, yaitu dengan menerbitkan dan menjual Efek (obligasi, saham, warant, dan surat berharga lainnya) secara umum kepada publik untuk mendapatkan modal atau dana tambahan. Emiten dapat berupa perusahaan swasta ataupun BUMN, baik perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup. Namun, tidak semua perusahaan merupakan emiten, tetapi hanya perusahaan yang saham atau obligasinya diperjualbelikan di bursa efek. Suatu perusahaan dapat menjadi emiten jika memenuhi kondisi tertentu. Sedangkan persyaratan dari penerbit saham adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan sekuritas yang akan ditawarkan kepada investor untuk mendapatkan modal.
2. Harus menjamin bahwa sekuritas yang diterbitkan adalah legal. Itulah sebabnya emiten harus memiliki prestasi dan tidak cacat secara hukum untuk menerbitkan sekuritas.
3. Emiten bertindak sebagai sumber utama informasi tentang sekuritas yang diperdagangkan. Oleh karena itu, keakuratan informasi dari penerbit adalah tanggung jawab penerbit yang bersangkutan.

Analisis terkait perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas ini dilatarbelakangi oleh isu penguatan investasi, hal ini bertujuan mengembangkan dan memperkuat investasi dengan arah kebijakan menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang menjamin kepastian hukum dan berkeadilan serta dalam rangka merespon tantangan persaingan global guna menarik investasi sebesar-besarnya dan berupaya untuk manaikan peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) Indonesia.

# METODE PENELITIAN

Metode poenelitian adalah cara melakukan sesuatau dengan menggunakan pikiranan secara seksama untuk mencapai sesuatu tujuan dengan cara mencari , mencatat, menemukan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berrasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemunngkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, maka dalam tahap penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research,*).[[4]](#footnote-4) Penelitian Kepustakaan dalam penelitian hukum normative merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai data sekunder,[[5]](#footnote-5) yang mana tujuannya untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS OLEH EMITEN BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

1. **Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Secara terminologi pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary, protection* adalah *the act of protecting*. [[6]](#footnote-6)

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah, segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Dan perlindungan hukum bagi pemodal atau pemegeng saham dalam rangka menciptakan kepastian hukum, dilihat dari sasaran pembentukannya maka sasaran yang hendak dicapai dengan berlakunya UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Dalam menciptakan kerangka hukum yang kokoh, UUPM telah menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 Tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Tentang Bursa”. Yang menetapkan berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 sebagai Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 Tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang-Undang. Untuk kebutuhan dewasa ini sangatlah sumir.[[8]](#footnote-8)

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam UUPM dan UUPT, namun dalam UUPM tidak mengatur secara spesifik tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. UUPM hanya menyebutkan bahwa pemegang saham minoritas tidak diabaikan kepentingannya oleh siapa pun termasuk pemegang saham mayoritas. Tetapi adanya pelaporan dan keterbukaan informasi dapat melindungi investor sebagai pemegang saham minoritas dari pelanggaran dalam Pasar Modal, disebutkan dalam Pasal 85 UUPM, berbunyi;

Pasal 85

“Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam”

Mengenai pelaporan dan keterbukaan informasi dimana seluruh emiten yang telah memperoleh izin persetujuan wajib melapor kepada OJK, dan bagi yang melakukan kejahatan akan mendapatkan sanksi administratif yaitu sanksi yang dikenakan oleh OJK yang diatur dalam Pasal 102 UUPM, berbunyi;

Pasal 102

(1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. Pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha;

e. Pencabutan izin usaha;

f. Pembatalan persetujuan; dan

g. Pembatalan pendaftaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selain sanksi, adapun denda yang cukup besar apabila adanya pelanggaran dalam pasar modal. Dalam Pasal 100 UUPM, berbunyi;

Pasal 100

(1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

(2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk:

a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;

b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;

c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggapDperlu; dan atau

d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

(3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

Prinsip keterbukaan di atas sejalan dengan pendapat Willian H. Beaver. Ia berpendapat bahwah prinsip keterbukaan menjadi persoaalan inti Pasar modal dan sekaligus jiwa Pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa Pasar Modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia merasa rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.[[9]](#footnote-9)

Keterbukaan informasi merupakan mekanisme yang ditujukan kepada tiga pihak utama, yaitu emiten, investor dan perantara di Pasar Modal (*markek intermadiaris*). Untuk emiten, kewajiban keterbukaan harus dipenuhi untuk menjamin efiensi pasar, sedangkan bagi investor keterbukaan informasi digunakan untuk pengambilan keputusan investasi investor (*informed dicisions*). Sementara untuk perantara di Pasar Modal seperti analisis dan penasehat investasi, perdagangan efek atau pialang, menajer investasi atau perantara lainya, ada kewajiban untuk secara bertanggung jawab mencerna, menyaring dan memberikan pendapat atas informasi yang disajikan dalam dokumen keterbukaan infomasi. Hal ini dikarenakan para perantara Pasar Modal untuk menjelaskan dan mengungkap data keterbukaan yang kompleks dan menyampaikan pendapat nasihat investasi berdasasrkan keahlian mereka.[[10]](#footnote-10)

Keterbukaan informasi bersifat terus-menerus (*caotinuous*), saat ini (*ongoing/currently*) atau secara priodik dalam bentuk yang ditetapkan oleh standar akuntansi, regulasi atau hukum Pasar Modal dengan mendasarkan pada *principles of fair presentation*. Sementara itu untuk penyebaran keterbukaan informasi, perusahan terbuka atau perusahaan pablik harus menjamin bahwa informasi yang tersaji secara penuh (*full*), benar (*true*), jelas (*plain*) harus segera tersedia tepat waktu (*timely*) di pasar dengan menggunakan cara penyebaran informasi yang efesien, efektif, dan tepat waktu. Selain itu dengan penyebaran informasi harus diperhatikan prinsip *equal treatmet of disclosure* yaitu bahwa informasi material yang dilaporkan, diumumkan dan disebarkantidak terbatas pada inestor atau pihak tertentu saja.[[11]](#footnote-11)

Namun dalam Pasar Modal terdapat suatu kekosongan dimana disatu pihak hukum terus mengejar dengan memperinci sedetil-detilnya tentang hal-hal apa saja yang mesti diinformasikan oleh pihak-pihak penyandang kewajiban *disclosue*. Akan tetapi di pihak lain, hukum juga harus melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut. Misalkan kepentingan suatu emiten untuk membuka informasi yang tergolong sebagai rahasia perusahaan. Maka dalam hal ini, sektor hukum harus jeli mempertimbangkan dan menyelaraskan kepentingan investor dan pasar terhadap suatu keterbukaan informasi dengan kepentingan emiten atau pihak-pihak pemilik informasi tersebut. Keselarasan di antara dua kepentingan yang kontradiktif tersebut tercermin dalam prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu keterbukaan di Pasar Modal tidaklah semata-mata harus “*Full*” tetapi juga “*fair*” seperti yang tersimpul dalam istilah *full* dan *fair disclosure*.[[12]](#footnote-12)

Doktrin hukum mengenai keterbukaan bagi suatu perusahaan mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut:

1. Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi;
2. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi; dan
3. Prinsip equilibrium antara efek negative kepada emiten di satu pihak dengan pihak lain efek positif kepada piblik jika dibunya informasi tersebut.

Di samping itu, beberapa hal yang sering kali dilarang dalam hal keterbukaan informasi adalah sebagai berikut:

1. Membrikan informasi yang salah sama sekali;
2. Memberikan informasi yang setengah benar;
3. Membrikan informasi yang tidak lengkap;
4. Sama sekali diam terhadap fakta/informasi material.[[13]](#footnote-13)

Keempat jenis pelanggaran ini dilarang oleh hukum, karena dapat menimbulkan *misliding* bagi investor dalam memberikan.

Dalam Pasar Modal terdapat beberapa prinsip untuk mendukung proses berjalannya Pasar Modal, antara lain:

1. Prinsip Keterbukaan

Adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada UUPM untuk menginformsikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut (pasal 1 ayat 25 UUPM).[[14]](#footnote-14)

1. Prinsip kewajaran

Prinsip Kewajaran adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak di Pasar Modal.[[15]](#footnote-15)

1. Prinsip Indenpedensi

Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum[[16]](#footnote-16).

1. Prinsip Kesamaan Informasi

Prinsip kesamaan informasi adalah untuk mendapat informasi tentang

emiten, dan informasi yang disampaikan harus bersifat penuh, lengkap, benar dan tepat waktu.[[17]](#footnote-17)

1. Prinsip Hukum Pidana Di Bidang Pasar Modal

Kejahatan pasar modal sendiri telah diatur dalam UUPM, dan kejahatan pasar modal yang disoroti oleh UUPM itu, yang merupakan tindak pidana pasar modal yang bersifat universal, adalah penipuan di pasar modal, manipulasi pasar, serta perdagangan orang dalam (insider trading).[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan perinsip keterbukaan dalam UUPM, merupakan suatu tindakan yang wajib disajikan dalam Pasar Modal agar dapat menjadi acuan untuk para investor yang ingin berinvestasi di dalam Pasar Modal.

**2. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas**

Secara eksplisit pengertian pemegang saham minoritas tidak begitu dapat di definisikan, hal ini dikarenakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain seringkali berbeda persentase antara pemegang saham minoritas dan mayoritasnya, sehingga definisi minoritas tiap perusahaan pun berbeda-beda.[[19]](#footnote-19) Namun setiap pemegang saham mayoritas maupun minoritas berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu, dari pihak emiten sebagai dasar dan sebagai bahan pertimbangan untuk menetukan investasinya.

Sesuai penjelasan mengenai prinsip keterbukaan yang terdapat dalam pasal 1 butir 25 UUPM yaitu, prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain, yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal tehadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.[[20]](#footnote-20)

Meskipun dalam difinisi UUPM tidak menyatakan secara jelas bahwa prinsip keterbukaan informasi bersifat wajib, namun dengan adanya kalimat “*pedoman yang masyarakat*” yang terdapat pada awal kalimat maka dapat dikatakan bahwa sifat Prinsip Keterbukaan adalah wajib. Dengan kata lain kewajiban bagi emiten, perusahan publik, dan pihak lain untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.[[21]](#footnote-21)

Tujuan penegakan prinsip keterbukaan untuk menjaga kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidak percayaan publik terhadap Pasar Modal, yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (*Capital Flight*) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan atau ketertutupan informasi akan menibulkan ketidakpastian terhadap investor.[[22]](#footnote-22)

**TANGGUNG JAWAB EMITEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS BILA TERJADI KERUGIAN ATAS PEMBELIAN SAHAM AKIBAT TIDAK ADANYA KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL**

Tanggung jawab Emiten berdasarkan Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), yang pada dasarnya menjelaskan mengenai tanggung jawab Emiten dan Penjamin Emisi Efek (*underwriter*) atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada OJK. Pasal 111 UUPM yang pada prinsipnya mengatur tentang semua pihak yang menderita kerugian karena adanya pelanggaran dalam Pasar Modal, dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung jawab, yaitu:

1. Tanggung jawab emiten dan *underwriter* (penjamin emisi) terhadap adanya *misleading information* dalam penawaran umum perdana dapat dikenai jika terdapat prospektus yang melanggar prinsip keterbukaan informasi. Bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada pelanggar yakni tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab administrasi.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham  
   jika merasa dirugikan oleh adanya *misleading information* dalam penawaran umum perdana adalah melalui penyelesaian sengketa dipengadilan atau melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melakukan upaya damai[[23]](#footnote-23).

Tanggung jawab emiten dan profesi penunjang atas adanya prospektus yang tidak benar di dalam kegiatan pasar modal adalah adanya kewajiban dari emiten dan profesi penunjang untuk bertanggung jawab secara hukum dengan membayar ganti rugi kepada investor atas kerugian yang dideritanya akibat adanya prospektus yang tidak benar tersebut.

UUPM menetapkan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata. Dalam UUPM, sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pihak pelanggar prinsip keterbukaan terdapat di dalam Pasal 102, dimana OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran UUPM tersebut. Dalam UUPM, diatur juga ketentuan Pidana atas pelanggaran UUPM tersebut, dimana terdapat dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110. Dan sanksi Perdata bagi pelanggar prinsip keterbukaan diatur dalam Pasal 111 UUPM , dimana Pasal 111 menyatakan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, bagi sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, yaitu dalam hal pembuatan prospektus yang tidak benar yang menyebabkan kerugian bagi pihak investor yang menanamkan modalnya kepada emiten. Dengan demikian, tentang masing-masing sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata yang telah dikemukakan diatas, bagi emiten dan para pihak yang terkait dalam pembuatan prospektus yang tidak benar di dalam kegiatan pasar modal, sanksi-sanksi tersebut dapat berlaku, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi para pihak untuk selalu mematuhi ketentuan dan kehati-hatian dalam melakukan usahanya.[[24]](#footnote-24)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada Bab II dan Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

* 1. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas mengenai keterbukaan informasi dijelaskan dalam Pasal 1 (satu) butir 25 (dua puluh lima) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, karena prinsip keterbukaan sangatlah penting untuk mencegah penipuan (*fraund*), dan keterbukaa informasi di suatu PT terbuka yang sudah menawarkan sahammnya di bursa efek harus melakukan atau menjalankan perinsip keterbukaan dan juga keterbukaan infomasi, agar dapat menjadi acuan atau pedoman bagi investor untuk malakukan pembali efek,
  2. Adapun mengenai pertanggung jawaban oleh emiten atas kerugian pemegang atas penjualan saham yang terjadi akibat tidak adanya keterbukaan infomasi yang di lakukan oleh emiten. Emiten wajib bertanggung jawab dan melakukan ganti rugi kepada pemegang saham yang mengalami kerugian atas penjual efek dikarenakan tidak adanya keterbukaan informasi di Pasar Modal. Dan ganti rugi dalam hal ini adalah, ganti rugi dalam hal keuangan yang di derita oleh pemegang saham. Dan dalam hal atas pelanggaran prinsip keterbukan informai emiten dapat dikenakan sanksi berupa: sanksi pidana,sanksi perdata, dan sanksi administratif.

**SARAN**

1. Disarankan untuk dapat melakuakn rivisi terhadap UUPM, dimana dalam hal ini UUPM tidah menjelaskan pengaturan secara spesifik mengenai, tanggung jawab emiten terhadap pemegang saham minoritas, maka harus dilakaukan revisi terhadap UUPM dan UUPM harus menyebukan pasal yang mengatur secara spesifik tentang tanggung jawab emiten terhadap pemegang saham minoritas. Agar dapat menjamin hak-hak pemegang saham minoritas apaliba terjadi kerugian yang diakibatkan oleh tidak berjalannya prinsip keterbukaan didalam Pasar Modal.

2. Dalam hal prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan pasal 1 butir 25 UUPM, emiten harus memeberikan informasi yeng benar mengenai peruasahaannya dalam hal hasil, rapat umum pemegang saham (RUPS), dan juga informasi mengenai emiten apabila ingin melakukan merger, akuisisi dan juga informasi lainnya agar dapat menjadi acuan atau pedoman bagi investor yang ingin memebeli atau menjual saham. Dan bagi investor harus lebih teliti dalam hal investasi di dalam Pasar Modal.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Adrian Sutedi. 2015 *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta

Ahmad Aswar Rowa*,*2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas*, Disertasi, Pascasarjana, Universitas Hasanuddin. Makassar

Bahder j. Nasotion, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan ke 1

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, *Buku Panduan Akademik,* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Jusuf Anwar, 2008, *Pasar modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi,* P.T. Alumni, Bandung

Mas Rahmad,2019, *Hukum Pasar Modal*. Kencana, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nurul Zuria, 2009. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

Rokhmatussa’dyah, 2010, Ana dan Suratman. Hukum Investasi dan Pasar Modal. Sinar Grafika, Jakarta

Sentosa Sembiring,1999, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, LN. Nomor 3608, Pasal 1 butir 25

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, LN. Nomor 3608, Pasal 40

**C. Skripsi, Jurnal, dan Lain-Lain**

Aripin, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Sebagai Sarana Peningkatan Iklim Investasi Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Ahmad Aswar Rowa*,*2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas*, Disertasi, Pascasarjana, Universitas Hasanuddin. Makassar

Al Masraf, 2016, *Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal,* jurnal lembaga keuangan dan Perbankan, Volume 1, No. 1, hlm. 2. Diakses 24 November 2019. Pukul 22.30 WIB.

Bayu Aji Saputro, 2011 *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Suatau Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal (Studi Kasus: Transaksi Penjualan Aset PT. Karwell Indonesia, TBK)*, Universitas Indonesia, Depok

Bismar Nasution,2001, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Program Pasca Sarjan Fakultas Hukum, Universita Indonesia, Depok

Dwi Tatak Subagiyo, 2015*, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Perspektif, Volume XX, No. 1

Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra, Muaz Zul, 2011, *Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*, Mercatoria, Vol. 4, No. 1

Hilda Hilmiah Dimyati, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Tanggerang Selatan

Indirani Wauran-Wicaksono, 2016, *Tanggung Jawab Emiten Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Atas Isi Prospektus Yang Tidak Benar Dalam Penawaran Umum Reksa Dana*, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 2

I Kadek Andi Wijaya, 2018, *Tanggung Jawab Emiten Dan Profesi Penunjang Atas Adanya Prospektus Yang Tidak Benar Dalam Kegiatan Di Pasar Modal*, Skripsi, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali

Lintang Agustina Roesadi, 2017, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk)*, Volume 6, Nomor 2

Septy Wulandari, 2016 *Analisis Fundamental Menggunakan Pendekatan Price Earnings Ratio Untuk Menilai Harga Intrinsik Saham Untuk Pengambilan Keputusan Investasi Saham (Studi pada perusahaan yang sahamnya masuk indeks LQ45 Periode tahun 2010-2012 di Bursa Efek Indonesia),* Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw, Malang

1. Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, LN 64, Nomor 3608, tahun 1945 [↑](#footnote-ref-1)
2. Jusuf Anwar.*Pasar modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi,* P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 175 [↑](#footnote-ref-2)
3. Al Masraf, *Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal,* jurnal lembaga keuangan dan Perbankan, Volume 1, No. 1, Januari-juni 2016, hlm, 2. Akses 24 November 2019. Pukul 22.30 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fakultas Hukum, *Op. Cid,* hlm 33. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nurul Zuria, *Op. Cid*, hlm 48 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
7. Hilda Hilmiah Dimyati, Op. Cit. hlm 338 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hlm 207. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Program Pasca Sarjan Fakultas Hukum, Universita Indonesia, Depok, 2001, hlm 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mas Rahma. *Op. Cit*. hlm 234 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid,* hlm 325. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* hlm 321 [↑](#footnote-ref-12)
13. Bayu Aji Saputro, Op. Cit, hlm 40. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rokhmatussa’dyah, Ana dan Suratman. Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm 23 [↑](#footnote-ref-15)
16. I Kadek Sridana, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020. Hlm, 60. Diakses pada 28 Januari 2020. Pukul 01:28 WIB [↑](#footnote-ref-16)
17. Mas Rahmah. Op. Cit, hlm 323 [↑](#footnote-ref-17)
18. ### Ardian Junaidi. *Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia,* Vol 3, Nomor 3. 2020. <https://journal.untar.ac.id>, diakses pada 02 Desember 2020, pukul 17:09 WIB

    [↑](#footnote-ref-18)
19. Aripin, *Op. Cit*, hlm. [↑](#footnote-ref-19)
20. Republik Indonesia, *Op. Cit,* [↑](#footnote-ref-20)
21. Bayu Aji Saputri, *Op. Cit,* hlm 36. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-22)
23. Indirani Wauran Wicaksono, *Tanggung Jawab Emiten Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Atas Isi Prospektus Yang Tidak Benar Dalam Penawaran Umum Reksa Dana*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 2, 2016.hlm 159. Akses 25 November 2019. Pukul 21.17 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
24. I Kadek Andi Wijaya, *Tanggung Jawab Emiten Dan Profesi Penunjang Atas Adanya Prospektus Yang Tidak Benar Dalam Kegiatan Di Pasar Modal*, Skripsi, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2018, hlm 4. Diakses pada 28 Januari 2021. Pukul 01:25 WIB [↑](#footnote-ref-24)